

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 2 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**MENIMBANG** : a. bahwa sampai dengan saat ini jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan air bersih secara memadai masih sangat besar;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Perusahaan Daerah Air Minum agar mampu memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat maka perlu menetapkan pedoman tarif air minum;

c. bahwa pedoman tarif air minum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LN Tahun 1962 No. 10, TLN No. 2901);

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037);

3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 25, TLN No. 3353);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

## **BAB I KETENTUAN**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati /Walikotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM;
- d. Direksi adalah Direksi PDAM;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
- f. Pendapatan PDAM terdiri dari pendapatan air dan pendapatan non air
- g. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian M3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM;
- i. Kebutuhan Dasar minimum adalah sebesar 10m<sup>3</sup>/keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari;

- j. Biaya FINANSIAL adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya revaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak;
- k. Biaya Akunting adalah semua biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman;
- l. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi;
- m. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaa, biaya administrasi, biaya bunga pinjamanan serta pokok pinjaman;
- n. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10% dari total nilai asset;
- o. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsure-unsur beban tetap.

## **BAB II**

### **DASAR PENETAPAN TARIF**

#### Pasal 2

Penetapan tarif air PDAM didasarkan pada:

- a. Pemulihan biaya;
- b. Keterjangkauan;
- c. Efisiensi pemakaian;
- d. Kesederhanaan;
- e. Transparansi;

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan PDAM dari air terdiri dari:

- a. Hasil penjualan air;
- b. Beban tetap;
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencukupi untuk pemulihan biaya;
- (3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) serendah-rendahnya sama dengan Biaya Akunting dan setinggi-tingginya sama dengan Biaya Finansial.

#### Pasal 4

- (1) Tarif yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan ayat (1) pasal ini, dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

### **BAB III**

#### **KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI**

#### Pasal 5

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) bagian kelompok yaitu:

- a. Kelompok I antara lain terdiri dari:
  - 1. Hidran Umum;
  - 2. Kamar mandi/WC Umum
  - 3. Terminal air
  - 4. Tempat Ibadah
- b. Kelompok II antara lain terdiri dari:
  - 1. Rumah Sangat Sederhana (RSS)
  - 2. Panti Asuhan
  - 3. Yayasan Sosial
  - 4. Sekolah Negeri
  - 5. Rumah Sakit Pemerintah
  - 6. Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

- c. Kelompok III antara lain terdiri dari:
  - 1. Rumah selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Mewah;
  - 2. Niaga Kecil
  - 3. Industri Rumah Tangga
  - 4. Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kabupaten/Kotamadya
- d. Kelompok IV antara lain terdiri dari:
  - 1. Rumah Mewah
  - 2. Industri dan Niaga besar
  - 3. Instansi Pemerintah dan ABRI di Tingkat Pusat dan Tingkat I
  - 4. Kedutaan dan Konsulat Asing
- e. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III, dan IV.

#### Pasal 6

PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis persaingan yang dimaksudkan ke dalam Kelompok-kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

#### Pasal 7

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu:

- a. Konsumsi sampai dengan 10 m<sup>3</sup> per bulan;
- b. Konsumsi di atas 10 m<sup>3</sup> sampai dengan 20m<sup>3</sup> per bulan;
- c. Konsumsi di atas 20 m<sup>3</sup> per bulan.

#### BAB IV

#### TARIF

#### Pasal 8

- (1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual

- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut:
  - a. Biaya rendah;
  - b. Biaya dasar;
  - c. Biaya Penuh.
- (3) Perhitungan Tarif bagi kelompok didasarkan atas dasar kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus yang dimaksud.
- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Kepala Daerah menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah tercantum pada Tabel dibawah ini:

#### TABEL

##### Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direksi melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban Bunga Pinjaman.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.

##### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (2) .... sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah/Badan Pengawan untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

##### Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul penyesuaian atau peninjauan tarif, Kepala Daerah sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud.

- (2) Apabila Kepala Daerah menolak, Direksi mengajukan usulan tarif baru berdasarkan petunjuk Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 13

PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan yang terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan pengendalian atas pelaksanaan pedoman penetapan tarif.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya meter.

#### Pasal 15

- (1) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada biaya pemeliharaan meter sebagaimana dimaksud Pasal 13.

### Bab viii

#### Ketentuan penutup

#### Pasal 16

Selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkan Peraturan ini, PDAM harus melakukan penyesuaian tarif sesuai Peraturan ini.

#### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 690-069 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan yang telah diterbitkan sebagai pelaksana dari Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disesuaikan dengan peraturan ini.

#### Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Pebruari 1998

MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE SM